

## Dewan Dukung Proyek Kanal Pengendali Banjir



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Selasa, 30/07/2024

**TENGGARONG** – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur akan segera memiliki wadah untuk menanggulangi permasalahan banjir. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerjaan Umum Kukar sedang mengerjakan proyek kanal banjir di tiga titik yang berada di Kecamatan Tenggarong.

Ini mendapat dukungan dan respon positif dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Abdul Rasid. “Yang pasti banyak perubahan berkaitan dengan wilayah tergenang banjir, langkah dinas terkait banjir *Alhamdulillah* sudah mulai terurai,” ungkap Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Senin (29/7/2024).

Sebagaimana diketahui, Kecamatan Tenggarong menjadi lokasi yang dipilih untuk menggarap proyek tersebut dikarenakan Ibu Kota Kabupaten Kukar itu merupakan kawasan rawan genangan air.

Pada tahun 2024 ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk tujuan menggarap proyek kanal banjir. Penggunaan anggaran tersebut di antaranya Rp32 miliar untuk pembangunan kanal banjir di Taman Kota Raja Tenggarong, Rp6 miliar untuk kanal di Jalan Djafar Seman, Kelurahan Baru, dan Rp7 miliar untuk perbaikan drainase di sekitar Komplek Kantor Bupati Kukar.

“Secara teknis, pembangunan kanal banjir di Tenggarong akan dilakukan seefektif mungkin untuk minimalisir genangan air dengan cepat,” ungkapnya. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi banjir di sejumlah wilayah. Sebut saja di Perumahan Tambak Rel dan Kelurahan Baru yang tidak lagi terendam lama.

Selain itu, pemerintah daerah juga sedang melakukan sejumlah perbaikan drainase yang diketahui rusak maupun terjadi sedimentasi. **(Advertorial/aul)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Dewan Dukung Proyek Kanal Pengendali Banjir, 30/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
2. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
  - (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
  - (3) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  - (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
  - (5) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.